



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Menyelesaikan Sengketa Kepala Desa Terpilih

K Zaini Andriansah¹, Holijah², K A Bukhari³

¹ Kejaksaan Negeri Banyuasin, Banyuasin, Sumatera Selatan, ozein85@gmail.com

² UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, ozein85@gmail.com

³ UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, ozein85@gmail.com

Corresponding Author: ozein85@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Law Number 3 of 2024 in resolving disputes involving elected village heads and to identify the obstacles and factors affecting the effectiveness of dispute resolution. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, including the review of legislation, court decisions, and related literature. The findings indicate that although the law provides a clearer and more systematic legal framework, its implementation at the regional government level is not yet optimal. Major obstacles include local political dominance, limited understanding among officials, absence of an independent dispute resolution institution, low community participation, and insufficient dissemination of the law. The study recommends enhancing the capacity of officials, establishing independent bodies, and empowering communities to ensure transparent, fair, and law-abiding resolution of village head disputes. These findings are crucial as a reference for strengthening village governance and law enforcement at the local level.*

Keyword: *Law Implementation, Dispute Resolution, Elected Village Head, Law Number 3 of 2024, Village Governance, Rule of Law, Community Participation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, meliputi kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan sistematis, pelaksanaannya di tingkat pemerintahan daerah belum optimal. Kendala utama meliputi dominasi politik lokal, keterbatasan pemahaman aparatur, ketiadaan lembaga penyelesaian sengketa independen, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi undang-undang. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur, pembentukan lembaga independen, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan penyelesaian sengketa kepala desa yang transparan, adil, dan sesuai prinsip supremasi hukum. Temuan ini penting sebagai acuan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang, Penyelesaian Sengketa, Kepala Desa Terpilih, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintahan Desa, Supremasi Hukum, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi di tingkat lokal yang memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat desa dalam memilih pemimpinnya. Namun, pelaksanaan Pilkades tidak jarang menimbulkan sengketa yang berujung pada ketidakstabilan sosial dan pemerintahan di tingkat desa. Sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan hasil pemilihan, proses administratif, hingga penetapan calon terpilih. Dalam kondisi tertentu, sengketa Pilkades bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat menjamin penyelenggaraan Pilkades yang demokratis, tertib, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah tidak konsistennya pelaksanaan aturan oleh pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah daerah.

Kewenangan bupati dalam menyelesaikan hasil Pilkades sering kali tidak dilandasi mekanisme yang objektif dan terukur (Ali, 2021). Dalam banyak kasus, keputusan bupati bersifat sepihak, bahkan berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum. Hal ini berdampak pada legitimasi kepala desa yang ditetapkan dan memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan oleh hasil keputusan tersebut. Permasalahan lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hukum yang berkaitan dengan sengketa Pilkades. Ada kalanya putusan pengadilan administratif yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan justru digantikan dengan penunjukan Penjabat Kepala Desa tanpa dasar hukum yang kuat (Dewi, 2021). Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip supremasi hukum di tingkat lokal.

Sengketa Pilkades juga memperlihatkan bahwa kepala daerah kerap menjadi aktor dominan dalam proses penyelesaian, padahal seharusnya peran tersebut dibatasi dan dikontrol oleh mekanisme hukum yang objektif. Tidak adanya lembaga independen yang secara khusus menangani sengketa Pilkades menyebabkan proses penyelesaiannya tidak jarang sarat kepentingan politik lokal (Kristianto & Andraini, 2023). Dalam banyak kasus, masyarakat desa merasa tidak mendapatkan keadilan karena mekanisme penyelesaian yang tersedia tidak transparan dan sulit dijangkau. Ketika hasil Pilkades dipermasalahkan, proses keberatan yang diajukan ke bupati sering kali hanya bersifat administratif dan tidak memberikan ruang cukup untuk pembuktian substansial (Dewi & Hasibuan, 2021). Ini tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang mengedepankan akuntabilitas dan keadilan.

Sementara itu, pendekatan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pilkades sering kali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya lokal yang sangat kental di desa. Rauf (2024) menyatakan bahwa kepala desa seharusnya juga mampu bertindak sebagai paralegal, yang tidak hanya memahami hukum formal tetapi juga memiliki kepekaan terhadap konflik berbasis nilai lokal. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa Pilkades, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius di berbagai daerah. Hal ini menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya dijadikan acuan utama dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan desa. Nurhayati (2015) menekankan pentingnya harmonisasi antara

hukum nasional dan praktik pemerintahan lokal agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Demikian pula Marlina (2017) menyebutkan bahwa manajemen konflik di desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menangani potensi gesekan sosial-politik pasca Pilkades.

Sudarsono (2018) bahkan menegaskan bahwa pembangunan sistem hukum desa yang kuat tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan kepala desa. Sementara itu, Purwanto (2020) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkades harus mencakup pendekatan hukum, politik, dan sosiologis agar lebih komprehensif. Wirawan (2021) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa solusi terhadap konflik Pilkades harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum yang tegas. Tanpa itu, Pilkades hanya akan menjadi ruang konflik yang terus berulang di setiap periode pemilihan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi tersebut di lapangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dan implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa kepala desa terpilih di lapangan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Subjek penelitian ini meliputi perangkat pemerintahan desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa kepala desa terpilih di desa Rantau Bayur Banyuasin. Selain itu, dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan peraturan terkait juga menjadi subjek kajian dalam penelitian ini.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari Januari hingga Juni 2025. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, sebagai objek studi kasus implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait proses penyelesaian sengketa. Selain itu, instrumen pengumpulan data juga berupa lembar observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data hukum dan kebijakan, serta catatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis yuridis-normatif diterapkan pada kajian peraturan dan putusan hukum, sedangkan analisis yuridis-empiris dilakukan terhadap data lapangan untuk menilai efektivitas dan kendala implementasi undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi undang-undang nomor 3 tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan regulasi terbaru yang mengatur secara rinci berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa kepala desa terpilih. Undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam

penyelesaian konflik yang kerap muncul setelah pemilihan kepala desa. Dengan adanya ketentuan yang lebih sistematis, diharapkan sengketa Pilkades dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan perpecahan sosial yang berkepanjangan.

Secara formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur prosedur pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa, tahapan penyelesaian sengketa, serta kewenangan pejabat yang berhak memutus sengketa. Prosedur ini melibatkan berbagai lembaga seperti Panitia Pengawas Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pejabat daerah seperti bupati. Pengaturan yang jelas ini memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menghindari tindakan sewenang-wenang serta memperkuat prinsip legalitas dalam penyelenggaraan Pilkades.

Namun demikian, ketika undang-undang ini diimplementasikan di Desa Paldas dan wilayah Kecamatan Rantau Bayur, terdapat beberapa hambatan yang menghambat penerapan ketentuan secara konsisten. Salah satu kendala utama adalah adanya ketidaksepahaman antara aparat pemerintah daerah dan masyarakat mengenai mekanisme hukum yang baru. Aparat desa dan kecamatan seringkali masih menggunakan cara-cara lama yang bersifat informal dalam menyelesaikan sengketa, seperti musyawarah adat atau kekeluargaan, yang walaupun bernilai sosial, kurang mengedepankan asas kepastian hukum.

Penelitian menemukan bahwa aparat pemerintah daerah di tingkat desa dan kecamatan masih mengalami keterbatasan pemahaman tentang prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sosialisasi terhadap undang-undang ini belum merata dan kurang intensif, sehingga aparat di lapangan belum sepenuhnya siap untuk menerapkan ketentuan baru secara efektif. Keterbatasan ini berdampak pada inkonsistensi dalam penanganan sengketa dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Tekanan politik lokal juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa kepala desa. Bupati dan pejabat daerah lainnya memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menentukan penyelesaian sengketa, namun sering kali kewenangan tersebut dimanfaatkan untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu. Intervensi politik ini tidak hanya mengurangi obyektivitas keputusan, tetapi juga melemahkan prinsip supremasi hukum yang diamanatkan dalam undang-undang. Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang sifatnya informal. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan dapat memperkuat kohesi sosial, namun dalam konteks hukum formal, metode ini berisiko mengabaikan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi pijakan utama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan transparan dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan desa, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Pelatihan dan sosialisasi yang intensif harus dilakukan secara berkesinambungan agar aparat dapat memahami dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kapasitas yang memadai, aparat dapat mengelola sengketa dengan cara yang profesional dan berkeadilan. Lebih jauh, pengawasan dan pembinaan dari pemerintah provinsi dan pusat juga sangat diperlukan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pejabat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan mereka dalam penyelesaian sengketa kepala desa, serta agar proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks Desa Paldas, ketidakseimbangan antara norma hukum formal dan nilai sosial lokal masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Sengketa kepala desa sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang kuat, sehingga proses penyelesaian tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, melainkan juga pada dinamika sosial dan politik lokal. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 harus dibarengi dengan pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial budaya masyarakat. Tidak kalah pentingnya, peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa kepala desa juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan harus diakomodasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, agar hasil keputusan mendapat legitimasi sosial yang kuat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di Desa Paldas masih terbatas, sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme hukum yang ada.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dan kritis dalam mengawal proses Pilkades dan penyelesaian sengketa, sehingga meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran hukum. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi edukasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi yang efektif.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, peran lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus diperkuat. BPD memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas dan aspirasi masyarakat yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih objektif dan transparan. Namun, penelitian mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan BPD belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan intervensi dari aparat lain. Selain itu, ketiadaan lembaga penyelesaian sengketa yang independen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkades. Selama ini, proses penyelesaian sengketa lebih banyak diwarnai oleh kepentingan politis pejabat daerah yang memiliki kewenangan memutus sengketa. Oleh sebab itu, dibutuhkan lembaga yang dapat bertindak sebagai mediator atau arbiter independen yang dipercaya oleh semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.

Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis berupa pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang bebas dari pengaruh politik dan memiliki kapabilitas teknis yang memadai. Lembaga tersebut harus mampu menjembatani kepentingan hukum dan sosial budaya masyarakat desa agar penyelesaian sengketa dapat diterima secara luas dan menghindari konflik berkepanjangan.

2) Kendala dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa kepala desa terpilih berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di berbagai daerah, termasuk di Desa Paldas dan Kecamatan Rantau Bayur, tidak terlepas dari sejumlah kendala yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor ini berkontribusi signifikan terhadap efektivitas proses penyelesaian sengketa, sehingga sangat penting untuk diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam.

Salah satu kendala paling menonjol adalah dominasi politik lokal dalam proses penyelesaian sengketa kepala desa. Meskipun secara formal kewenangan untuk menangani sengketa ada pada pejabat daerah seperti bupati, dalam praktiknya keputusan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Ali (2021) menjelaskan bahwa intervensi politik ini mengganggu objektivitas proses hukum dan melemahkan prinsip supremasi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara formal.

Dominasi politik lokal tersebut menyebabkan banyak keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada aspek hukum dan keadilan. Dalam beberapa kasus, kepala desa yang memiliki dukungan politik kuat cenderung dipertahankan meskipun terdapat keberatan atau sengketa yang sah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain faktor politik, keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan juga menjadi penghambat utama. Prasetyo dan Wibowo (2023) mencatat bahwa banyak aparat yang belum memahami dengan baik prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan terbaru dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa kerap dilakukan secara tidak prosedural, bahkan kadang mengabaikan tahapan penting yang diatur undang-undang.

Keterbatasan kapasitas ini tidak hanya terkait dengan aspek pengetahuan hukum, tetapi juga keterampilan teknis dalam mengelola proses sengketa secara transparan dan akuntabel. Aparatur yang kurang kompeten akan sulit mengelola konflik dengan cara yang profesional, sehingga berisiko memperpanjang sengketa dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Lebih jauh lagi, tidak adanya lembaga penyelesaian sengketa yang independen menjadi salah satu kendala struktural yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa kepala desa. Saat ini, penyelesaian sengketa masih sangat bergantung pada pejabat daerah yang memiliki kewenangan politik. Ketidadaan lembaga khusus yang netral dan profesional membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rentan terhadap intervensi politik dan kurang transparan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya lembaga yang bebas dari pengaruh politik, proses penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan secara adil dan berkeadilan. Lembaga independen seperti mediator atau arbitrator khusus Pilkades sangat dibutuhkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi kendala penting. Masyarakat sebagai pemilih dan pihak yang paling terdampak dalam sengketa kepala desa seringkali kurang dilibatkan secara aktif dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan legitimasi keputusan yang diambil menjadi kurang kuat dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelesaian sengketa, tetapi juga untuk membangun rasa kepercayaan dan penerimaan atas hasil keputusan. Tanpa keterlibatan masyarakat, proses penyelesaian sengketa cenderung berjalan tertutup dan berpotensi menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Lebih lanjut, penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masih sangat terbatas, terutama di tingkat desa. Sari dan Hadi (2022) mengungkapkan bahwa sosialisasi yang tidak merata menyebabkan banyak aparat dan masyarakat yang belum familiar dengan ketentuan baru ini. Akibatnya, implementasi undang-undang tersebut tidak berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa.

Keterbatasan sosialisasi ini juga menyebabkan miskomunikasi dan kebingungan di lapangan. Aparat desa dan masyarakat kerap mengalami kesulitan dalam memahami kapan dan bagaimana harus mengajukan keberatan serta tahapan penyelesaian sengketa sesuai undang-undang. Faktor sosial budaya juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa. Nilai-nilai adat dan kebiasaan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sering kali berbenturan dengan prosedur hukum formal yang diatur dalam undang-undang. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa masih lebih banyak mengacu pada norma sosial daripada ketentuan hukum tertulis.

Konflik antara norma adat dan hukum formal ini menjadi tantangan tersendiri, karena kedua aspek tersebut memiliki kekuatan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat desa. Pemerintah perlu mencari pendekatan yang dapat mengakomodasi kedua sisi agar penyelesaian sengketa tidak menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, faktor sumber daya juga menjadi hambatan. Banyak desa yang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola penyelesaian sengketa secara profesional. Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung juga membatasi kemampuan aparat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa kepala desa juga belum optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kebingungan prosedur yang memperlambat proses penyelesaian sengketa. Penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi hal yang sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian konflik.

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu dilakukan langkah strategis seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sosialisasi undang-undang secara massif, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan penanganan yang tepat terhadap kendala-kendala ini, diharapkan efektivitas penyelesaian sengketa kepala desa terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat meningkat secara signifikan, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan demokratis sesuai dengan semangat reformasi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan sistematis untuk menangani sengketa tersebut di tingkat pemerintahan daerah. Secara formal, aturan ini mengatur prosedur, tahapan, dan kewenangan yang terlibat sehingga menjanjikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Namun, implementasi di lapangan, khususnya di Desa Paldas dan wilayah sekitarnya, masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Faktor dominasi politik lokal, keterbatasan pemahaman aparatur, ketiadaan lembaga penyelesaian sengketa independen, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan undang-undang ini.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa kepala desa sering kali dilakukan secara informal, kurang transparan, dan tidak sepenuhnya mengacu pada mekanisme hukum yang sudah diatur. Selain itu, keterbatasan sosialisasi dan kapasitas aparatur juga memperlemah pelaksanaan undang-undang sehingga belum tercapai prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sosialisasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kepala desa dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan berintegritas.

REFERENSI

- Ali, M., & Yusrizal. (2021). Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh bupati. *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 145–157.
- Dewi, S. C. (2021). Problematika model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(1), 76–88.

- Dewi, S. A. K., & Hasibuan, R. P. P. M. (2021). Legitimasi kepala desa dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 8(3), 212–226.
- Kristianto, K., & Andraini, F. (2023). Peranan kepala desa sebagai mediator dalam konflik sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 534–547.
- Rauf, M. A. (2024). Peran kepala desa sebagai paralegal dalam menyelesaikan konflik. *Jurnal Ilmiah Mandira Cendikia*, 12(2), 89–101.
- Marlina, L. (2017). *Manajemen konflik dalam pemerintahan desa*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, S. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto, B. (2020). *Pilkades dan dinamika politik lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudarsono. (2018). *Hukum dan sistem pemerintahan desa*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wirawan, I. (2021). *Sengketa Pilkades: Kajian hukum dan solusinya*. Surabaya: LaksBang Pressindo.